



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi nomor 183);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPPTSP adalah perangkat daerah berbentuk dinas yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatungannya atas nama penerima wewenang.
11. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari bidang/unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pelimpahan wewenang perizinan kepada DPMPPTSP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan.

BAB III PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan kepada DPMPPTSP adalah kewenangan perizinan yang terdiri dari:
- a. bidang penanaman modal;
 - b. bidang pendidikan;
 - c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. bidang sosial;
 - f. bidang tenaga kerja;
 - g. bidang pertanahan;
 - h. bidang lingkungan hidup;
 - i. bidang perhubungan;
 - j. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - k. bidang kebudayaan;
 - l. bidang kearsipan;

- m. bidang pariwisata;
 - n. bidang pertanian;
 - o. bidang perdagangan;
 - p. bidang perindustrian;
 - q. bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - r. bidang sosial dan ekonomi.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelimpahan wewenang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan dokumen, penolakan permohonan, dan pencabutan izin serta pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- (4) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMPPTSP.

BAB IV TIM TEKNIS

Pasal 4

- (1) DPMPPTSP dalam memberikan pelayanan perizinan dibantu oleh Tim Teknis yang berasal dari SKPD teknis terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk memberikan saran pertimbangan dalam bentuk rekomendasi dan perhitungan besaran retribusi bagi izin yang wajib retribusi.
- (3) Saran pertimbangan dan perhitungan besaran retribusi yang dibuat oleh Tim Teknis yang diberikan kepada Kepala DPMPPTSP merupakan dasar Kepala DPMPPTSP dalam menerbitkan atau menolak suatu permohonan perizinan.
- (4) SKPD yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu satu pintu berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.
- (5) DPMPPTSP dapat memfasilitasi Tim Teknis dalam melakukan pemeriksaan teknis lapangan.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 5

Kepala DPMPPTSP wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan untuk pengawasan dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala bentuk permohonan izin yang telah ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya ditindaklanjuti dan diproses DPMPPTSP Kabupaten Dairi.
- (2) Izin yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai masa izin berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Dairi kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2010 Nomor 18);
- b. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 1 Maret 2017
BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 1 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP.19701022 199803 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG
 PERIZINAN KEPADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN
 TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN DAIRI

DAFTAR PELIMPAHAN PERIZINAN:

NO.	BIDANG DAN JENIS PERIZINAN
1	2
I.	BIDANG PENANAMAN MODAL
	1. Izin Prinsip Penanaman Modal Berbagai Bidang Usaha
	2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Berbagai Bidang Usaha
	3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Berbagai Bidang Usaha
	4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Berbagai Bidang Usaha
	5. Izin Usaha Penanaman Modal Berbagai Bidang Usaha
	6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Berbagai Bidang Usaha
	7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Berbagai Bidang Usaha
	8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Bidang Usaha
II.	BIDANG PENDIDIKAN
	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)
	3. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD)
	4. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)
	5. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
III.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	2. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
	3. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Ruang Milik Jalan
IV.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	2. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
	3. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
V.	BIDANG SOSIAL
	Izin Pengumpulan Sumbangan
VI.	BIDANG TENAGA KERJA
	1. Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
	2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
	3. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
	4. Izin Jasa Penunjang Ketenagakerjaan

1	2
VII.	BIDANG PERTANAHAN
	1. Izin Lokasi
	2. Izin Membuka Tanah
VIII.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	1. Izin Lingkungan
	2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
	3. Izin Pengumpulan Limbah B3
	4. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah
IX.	BIDANG PERHUBUNGAN
	1. Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir
	2. Izin Usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang
	3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan
	4. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu
X.	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	1. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi
	2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi
XI.	BIDANG KEBUDAYAAN
	Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten Dairi
	BIDANG KEARSIPAN
XII.	Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup
XIII.	BIDANG PARIWISATA
	1. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
	2. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
	3. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata
	4. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
	5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman
	6. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
	7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
	8. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
	9. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
	10. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
	11. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata
	12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta
	13. Tanda Daftar Usaha Usaha Spa
XIV.	BIDANG PERTANIAN
	1. Izin Usaha Pertanian
	2. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
	3. Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan, Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
	4. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

1	2
XV.	BIDANG PERDAGANGAN
	1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
	3. Izin Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Rakyat
	4. Izin Pusat Perbelanjaan
	5. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
	6. Izin Reklame
	7. Tanda Daftar Gudang
	8. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)
	9. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
	10. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
XVI.	BIDANG PERINDUSTRIAN
	1. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah
	2. Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah (IPUI)
	3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
	4. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
XVII.	BIDANG ESDM
	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten Dairi
XVIII.	BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI
	Izin Gangguan

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA
 PEMBINA TK I (IV/b)
 NIP.19701022 199803 1 006